



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 2A TAHUN 2015

TENTANG

CODEX INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa perkembangan standar internasional khususnya bidang Pangan, perlu ditangani secara konsisten dan profesional;

b. bahwa untuk menangani perkembangan standar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Codex Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Codex Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3.Keputusan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG CODEX INDONESIA.

Pasal 1

Membentuk Codex Indonesia yang terdiri atas:

- a. Panitia Nasional;
- b. Kelompok Kerja;
- c. Mirror Committee; dan
- d. Sekretariat,

dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 2

Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN mengenai:

- a. Penetapan kebijakan nasional pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang Pangan;
- b. Penetapan posisi Indonesia dalam *Codex Alimentarius Commission* (CAC); dan
- c. Pelaksanaan. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 3 -

- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang relevan dengan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang Pangan.

**Pasal 3**

- (1) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Ketua Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Codex* Indonesia;
  - b. menetapkan rekomendasi kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian di bidang pangan;
  - c. menetapkan usulan posisi Indonesia dalam CAC;
  - d. menetapkan program kerja tahunan Panitia Nasional *Codex* Indonesia;
  - e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Codex* Indonesia; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Codex* Indonesia kepada Kepala BSN.
- (4) Sekretaris Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan tugas ketua jika Ketua Panitia Nasional berhalangan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Nasional sesuai dengan hasil keputusan rapat Panitia Nasional *Codex* Indonesia; dan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- c. memberikan laporan dan informasi perkembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang Pangan secara berkala dalam forum Panitia Nasional *Codex* Indonesia.

Pasal 4

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas:

- a. mengusulkan program kerja tahunan kepada Panitia Nasional;
- b. melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Panitia Nasional;
- c. membahas hal-hal teknis penting dalam kaitannya dengan CAC;
- d. melakukan verifikasi usulan rancangan posisi Indonesia untuk sidang *Codex*, bila diperlukan; dan
- e. melakukan kaji ulang pelaksanaan Pedoman Kerja *Codex* Indonesia dan hasilnya dilaporkan kepada Panitia Nasional untuk ditindaklanjuti.

Pasal 5

(1) *Mirror Committee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembahasan teknis substansi yang akan, sedang dan telah dibahas dalam sidang CAC untuk membuat usulan rancangan posisi Indonesia maupun mempersiapkan bahan dan/atau data dalam rangka pembahasan posisi;
- b. membuat program atau prioritas topik pembahasan dalam rapat *Mirror Committee*;

(2) Instansi. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

- (2) Instansi terkait mengoordinatori Sekretariat *Mirror Committee* sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat *Codex Contact Point* Indonesia bertindak sebagai penghubung antara sekretariat *codex* internasional dan pemerintah Indonesia.
- (2) Sekretariat *Codex Contact Point* Indonesia mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Codex* Indonesia, Kelompok Kerja *Codex* Indonesia, *Mirror Committee* sesuai dengan Pedoman Kerja Penanganan *Codex* Indonesia.
- (3) Sekretariat *Codex Contact Point* Indonesia secara *ex officio* dilaksanakan oleh Pusat Sistem Penerapan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *Codex* Indonesia, Kelompok Kerja *Codex* Indonesia, *Mirror Committee*, dan Sekretariat *Codex Contact Point* Indonesia bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional sesuai dengan Pedoman Kerja Penanganan *Codex* Indonesia.

Pasal 8

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan:

- a. Panitia Nasional, Kelompok Kerja dan Sekretariat *Codex Contact Point* Indonesia dibebankan kepada anggaran Badan Standardisasi Nasional.
- b. *Mirror Committee* dibebankan kepada anggaran masing-masing Koordinator *Mirror Committee*.

Pasal 9. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

Tembusan:

1. Menteri Pertanian
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Menteri Luar negeri
7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Sekretaris Utama;
9. Deputi Penerapan Standardisasi Akreditasi; dan
10. Yang bersangkutan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

Tembusan:

1. Menteri Pertanian
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Menteri Luar negeri
7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Sekretaris Utama;
9. Deputi Penerapan Standardisasi Akreditasi; dan
10. Yang bersangkutan.